

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR 418 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SEKECAMATAN GUNUNGSITOLI
BARAT UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA PADA KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor : 372/PP.04.2-BA/1278/2024 tanggal 25 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara se-Kota Gunungsitoli untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota terpilih pada Kota Gunungsitoli Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Gunungsitoli Barat untuk Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Gunungsitoli Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022

tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SEKECAMATAN GUNUNGSITOLI BARAT UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Gunungsitoli Barat pada Kota Gunungsitoli untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Gunungsitoli Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Gunungsitoli Tahun 2024 di tingkat Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan

tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Gunungsitoli Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI,
ttd.

CARDINAL PRANATAL MENDROFA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA GUNUNGSITOLI

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Gesminawati Zebua

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 418 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA SEKECAMATAN
GUNUNGSITOLI BARAT UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PADA KOTA GUNUNGSITOLI
TAHUN 2024.

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
SEKECAMATAN GUNUNGSITOLI BARAT UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KOTA
GUNUNGSITOLI TAHUN 2024

No	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/ DESA	KECAMATAN
1	ADRIANUS ZEBUA	LAKI-LAKI	GADA	GUNUNGSITOLI BARAT
2	ALDIN JAYA ZEBUA	LAKI-LAKI	GADA	GUNUNGSITOLI BARAT
3	WITA ERNIDAYANI ZEBUA	PEREMPUAN	GADA	GUNUNGSITOLI BARAT
No	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/ DESA	KECAMATAN
1	DEWI SUKATINI ZEBUA	PEREMPUAN	HILINAKHE	GUNUNGSITOLI BARAT
2	EBTA KURNIAWATI ZEBUA	PEREMPUAN	HILINAKHE	GUNUNGSITOLI BARAT

3	YURNIWATI HAREFA	PEREMPUAN	HILINAKHE	GUNUNGSITOLI BARAT
No	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/ DESA	KECAMATAN
1	ARISTA TELAUMBANUA	PEREMPUAN	LOLOMOYO TUHEMBERU A	GUNUNGSITOLI BARAT
2	JENIUSMAN ZEBUA	LAKI-LAKI	LOLOMOYO TUHEMBERU A	GUNUNGSITOLI BARAT
3	PERSATUAN ZEBUA	LAKI-LAKI	LOLOMOYO TUHEMBERU A	GUNUNGSITOLI BARAT
No	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/ DESA	KECAMATAN
1	ALUIZISOKHI ZEBUA	LAKI-LAKI	ONONAMOLO II LOT	GUNUNGSITOLI BARAT
2	SEVENIUS ZEBUA	LAKI-LAKI	ONONAMOLO II LOT	GUNUNGSITOLI BARAT
3	VICTOR NATALIA ZEBUA	LAKI-LAKI	ONONAMOLO II LOT	GUNUNGSITOLI BARAT
No	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/ DESA	KECAMATAN
1	AMILIA HALAWA	PEREMPUAN	ONOZIKHO	GUNUNGSITOLI BARAT
2	EVA KRISMAN ZEBUA	LAKI-LAKI	ONOZIKHO	GUNUNGSITOLI BARAT
3	MARLINA ZEBUA	PEREMPUAN	ONOZIKHO	GUNUNGSITOLI BARAT
No	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/ DESA	KECAMATAN
1	BERKAT JAYA ZEBUA	LAKI-LAKI	ORAHILI TUMORI	GUNUNGSITOLI BARAT
2	SELFY KRISNA YANTI ZEBUA	PEREMPUAN	ORAHILI TUMORI	GUNUNGSITOLI BARAT
3	YURIS PUJI LISTIANI ZEBUA	PEREMPUAN	ORAHILI TUMORI	GUNUNGSITOLI BARAT
No	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/ DESA	KECAMATAN
1	BUD DIMAN GEA	LAKI-LAKI	SIHARE'O SIWAHILI	GUNUNGSITOLI BARAT
2	DESNOVIANI PUTRI UTAMI LASE	PEREMPUAN	SIHARE'O SIWAHILI	GUNUNGSITOLI BARAT

3	MEKRIS NATALIA GEA	PEREMPUAN	SIHARE'O SIWAHILI	GUNUNGSITOLI BARAT
No	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/ DESA	KECAMATAN
1	ARI SAMUEL ZEBUA	LAKI-LAKI	TUMORI	GUNUNGSITOLI BARAT
2	ASTUTI LASE	PEREMPUAN	TUMORI	GUNUNGSITOLI BARAT
3	MASINIA ZEBUA	PEREMPUAN	TUMORI	GUNUNGSITOLI BARAT
No	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/ DESA	KECAMATAN
1	BUALA SOWA'A SARO ZEBUA	LAKI-LAKI	TUMORI BALOHILI	GUNUNGSITOLI BARAT
2	PERHATIAN SELAMAT ZEBUA	LAKI-LAKI	TUMORI BALOHILI	GUNUNGSITOLI BARAT
3	PRIMA SYAH PUTRA ZEBUA	LAKI-LAKI	TUMORI BALOHILI	GUNUNGSITOLI BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI,
ttd.

CARDINAL PRANATAL MENDROFA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Geslinawati Zebua